

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Partisipasi Politik di Negara yang menganut sistem demokrasi merupakan suatu pemikiran yang mendasari adanya pemerintahan dilaksanakan langsung oleh rakyat. Setiap warga Negara dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Ditandai adanya reformasi yang membawa perubahan terhadap aspek-aspek kehidupan di Indonesia.

Proses demokrasi di Indonesia telah dilaksanakan semenjak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan masalah pokok yang beraneka ragam seperti budaya, kehidupan ekonomi juga membina kehidupan sosial dan politik. Dari sisi politik dapat di lihat dengan terlaksananya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, sama halnya pelaksanaan demokrasi di desa telah berlangsung sejak lama, adanya desentralisasi dan otonomi daerah sebagai tanda masuknya era reformasi.

Banyak bentuk pesta demokrasi yang telah digelar dalam kehidupan politik kita sekarang seperti Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah

Gubernur, Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Pemilihan umum Legislatif. Tak ketinggalan adalah Pemilihan Kepala Desa.

Pemerintah daerah ingin mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan, pelayanan dan peran serta masyarakat. Dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia prinsip demokrasi pemerataan, keadilan, keistimewaan dan khusus suatu daerah harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam penyelenggaraan sistem Pemerintah Desa harus sesuai dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terlepas dari seorang pemimpin desa. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa yang mempunyai hak memilih dan dipilih. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pemilihan kepala desa di Kabupaten Bandung memiliki syarat dan tata cara pemilihan. Pesta demokrasi yang begitu merakyat salah satunya ialah pemilihan kepala desa. Pemilihan umum tingkat desa ini merupakan ajang kompetisi politik yang begitu terasa kalau dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran politik bagi masyarakat. Melalui pemilihan kepala desa ini masyarakat berkesempatan untuk menentukan arah Pemerintahan Desa selama 6 tahun kedepan dengan memilih calon pemimpin yang terbaik menurut pandangan masyarakat tersebut secara langsung.

Pemilihan kepala desa yang dilakukan secara serentak ini merupakan hal yang menarik untuk dicermati. Karena untuk mewujudkan demokrasi asli di desa dilakukan pemilihan kepala desa. Dalam tahapan pemilihan kepala desa tidak terlepas dari Partisipasi Politik yang akan dilakukan masyarakat desa setempat untuk menentukan pemimpin desa.

Berdasarkan adanya sosialisasi pemilihan kepala desa, perilaku politik dari masyarakat desa dan komunikasi politik yang baik dari para calon kandidat kepala desa mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan pada saat menjabat sebagai kepala desa, Masyarakat desa akan memberikan partisipasi politiknya. Calon kepala desa biasanya melakukan sosialisasi politik jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan cara yang sangat menegangkan, atmosfer yang tinggi, penuh dengan trik dan teknik, teror dan syarat modal (politik uang). Pada umumnya para calon kepala desa memiliki relasi yang kuat kepada keluarga, serta memiliki modal yang mencukupi untuk calon kepala desa berpotensi memenangkan pemilihan kepala desa ditempat ia mencalonkan diri.

Kabupaten Bandung adalah salah satu dari daerah yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa serentak di 199 desa, 30 kecamatan, telah melaksanakan pemilihan kepala desa serentak pada 26 oktober 2019. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak yang merujuk Undang-undang no 6 tahun 2014 (UU Desa), yang dari segi waktu dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam jangka waktu enam tahun. Pemilihan kepala desa serentak bermanfaat

untuk kemandirian dan minim intervensi politik dari wilayah lain karena sama-sama melaksanakan pemilihan kepala desa.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung banyaknya pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) ada 24.309 pemilih. Namun, data tersebut tidak sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan, karena pada saat pemilihan kepala desa hasil suara hanya terdapat 14.645 orang yang memberikan suara politiknya. Data perolehan suara ini penulis temukan dari literatur yang di berikan oleh panitia pelaksana pemilihan kepala Desa Margahayu Selatan dan disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan data rekapitulasi partisipasi politik yang diberikan panitia pemilihan kepala desa di Desa Margahayu Selatan menunjukkan bahwa partisipasi politik belum optimal.

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Partisipasi Politik Pemilihan Kepala Desa Margahayu Selatan**  
**Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung di Tahun 2019**

Tahun	Daftar Pemilih tetap	Hasil suara		Pemilih yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
		Pemilih Menggunakan Hak Pilih	Suara Tidak Sah	
2019	24.309	14.646	879	8.784

Sumber: Panitia Pemilihan Kepala Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung : 2020

Berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa Margahayu Selatan bulan oktober 2019 keseluruhan suara yang ikut berpartisipasi untuk memberikan hak memilihnya mencapai 14.036 suara. Berarti dari total yang terdaftar sebagai

pemilih tetapmasih ada masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan Kepala desa di Desa Margahayu Selatan sebanyak 8.784 dan jumlah suara rusak atau tidak sah mencapai 879 suara. Dari hasil pemungutan suara pada saat pemilihan kepala Desa Margahayu Selatan terjadi kejangalan, mengapa banyak suara rusak atau tidak sah dalam pemilihan tersebut. Terjadinya suatu kesenjangan antara harapan yang diinginkan perolehan tingkat partisipasi politik yang tinggi malah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan pada saat pemilihan kepala Desa Margahayu Selatan, Bagaimana kesadaran politik masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara yang baik ikut dalam berpartisipasi politik.

Masyarakat Desa Margahayu Selatan seakan-akan tak peduli dengan pesta demokrasi pemilihan Kepala Desa, kurangnya kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintahan (sistem politik). Yang dimaksud kurangnya kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai Warga Negara. Hal ini menyangkut tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah : apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak?

Berdasarkan hasil observasi awal ditemukan beberapa masalah rendahnya Partisipasi Politik dalam pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:

1. Adanya intervensi dari Tokoh Masyarakat untuk mempengaruhi masyarakat untuk tidak ikut memberikan suaranya dalam pemilihan kepala desa.

2. Ikut campurnya kelompok kepentingan dalam pemilihan kepala desa yang tidak memiliki kepentingan dalam pemilihan tersebut untuk mempengaruhi masyarakat desa.
3. Adanya kegiatan money politik yang dilakukan sekelompok orang untuk mempengaruhi masyarakat desa untuk memilih kandidat dari kelompok tersebut.
4. Masih banyak masyarakat tidak berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Desa (Golongan Putih).
5. Kurang optimalnya sosialisasi tentang pemilihan kepala desa yang disampaikan kepada masyarakat.
6. Adanya indikasi kecurangan yang dilakukan kelompok kepentingan pada saat pemilihan kepala Desa Margahayu Selatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian dan menuangkannya kedalam sebuah Karya Ilmiah berbentuk Skripsi dengan Judul:

**“Tipologi Partisipasi Politik Pemilihan Kepala Desa ( Studi Kasus di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2019”.**

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian ini adalah Tipologi Partisipasi Politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa. Hal ini didasari oleh rendahnya tingkat partisipasi politik

masyarakat di Desa Margahayu Selatan pada pemilihan Kepala Desa ditahun 2019.

### **1.3 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan dalam penyusunan skripsi, peneliti dalam penelitian ini akan memfokuskan penjelasan tentang partisipasi politik pemilihan kepala Desa Margahayu Selatan kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Bagaimana Tipologi Partisipasi Politik Pemilihan Kepala Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2019.
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat Tipologi Partisipasi Politik Pemilihan Kepala Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2019.
3. Upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mengoptimalkan Partisipasi Politik pemilihan Kepala Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2019.

### **1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk dapat mengetahui dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai Tipologi Partisipasi Politik pemilihan Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.
2. Untuk dapat mengetahui faktor pendukung dan penghambat Partisipasi Politik pemilihan Kepala Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Panitia pemilihan Kepala Desa dalam mengoptimalkan partisipasi politik di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.

#### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Sosial berupa Konsep-konsep dan pemikiran tentang Partisipasi Politik pada Kajian Politik Pemerintahan.
2. Kegunaan Praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang akan datang.